PT FAP AGRI Tbk
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 16 November 2026
Waktu	: 09.30 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT06/RW02 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara

Adapun mata acara RUPSLB tersebut adalah:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, iklan Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (https://fap-agri.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (https://easy.ksei.co.id).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2026 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Hadir Sendiri dalam Rapat Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk:
      a) Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI**") atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat **("KTUR")** yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
      b) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk **("KTP")** atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
      c) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
   b. Pemberian Kuasa
      a) Pemberian Kuasa secara Elektronik Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik **("e-Proxy")** kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id);
      b) Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
      c) Pemberian kuasa e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
   c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
      a) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy;
      b) Menyerahkan Surat Kuasa asli beserta copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada PT Adimitra Jasa Korpora (BAE) sebelum masuk ke ruang Rapat.
   d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan Surat Kuasa dan mengirimkannya melalui email corp.secretary@fap-agri.com selambat-lambatnya 9 November 2026.
   e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id).
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi Tata Tertib Rapat serta ketentuan yang berlaku di lokasi Rapat.
6. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (https://fap-agri.com).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
9. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 23 Oktober 2026
DIREKSI
PT FAP AGRI Tbk